LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1986

No. 47 Seri "D" No. 46

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR : 2 TAHUN 1986

T E N T A N G

JENIS DAN BENTUK PUNGUTAN GAMPONG/DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

www.jdih.acehprov.go.id

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pungutan Gampong/Desa dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu menentukan jenis dan bentuk pungutan yang menjadi wewenang Pemerintah Gampong/Desa.
b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pungutan Gampong/Desa ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Gampong/Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Isti-

mewa Aceh,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG JENIS DAN BENTUK PUNGUTAN GAMPONG/DESA.

P a s a l 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Gampong/Desa adalah Pemerintah Gampong/Desa dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

b. Pungutan Gampong/Desa adalah segala jenis pungutan baik berupa uang maupun benda dan/atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong/Desa terhadap masyarakat Gampong/Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Gampong/Desa yang ditetapkan melalui keputusan Gampong/Desa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Gampong/Desa.

P a s a l 2.

Jenis Pungutan Gampong/Desa yang dapat dipungut dan menjadi wewenang Pemerintah Gampong/Desa ditetapkan sebagai berikut :

a. Pungutan yang bersumber dari setiap Kepala Keluarga berupa iuran sesuai dengan klasifikasi mata pencaharian berdasarkan kemampuan kehidupan ekonomi ;

b. Pungutan yang berasal dari penggantian ongkos cetak dan surat-surat keterangan lainnya (uang leges) ;

c. Pungutan yang berasal dari sewa pakai material milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Gampong/Desa ;

d. Pungutan-pungutan lainnya untuk keperluan sosial yang kebutuhannya bersifat mendesak.

P a s a l 3

Pungutan Gampong/Desa sebagaimana tersebut pada pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dalam bentuk uang maupun benda dan/atau barang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

P a s a l 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan

www.jdih.acehprov.go.id